



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 304/Pid.B/2024/PN Kdi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ANDI AVET PALALOI**;  
Tempat lahir : Ladongi;  
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 18 Februari 2004;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Pamandati Kecamatan Lainea Kabupaten  
Konawe Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penutut umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya atas nama SHEREN SARANANI, SH berdasarkan Penetapan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Kdi tanggal 10 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor.304/Pid.B/2024/PN Kdi. tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor.304/Pid.B/2024/PN Kdi. tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan No.304/Pid.B/2024/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang menuntut supaya:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI AVET PALALOI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna biru yang telah berubah warna menjadi abu-abu / silver dengan nomor rangka MH1JF5132CK851499 nomor mesin JF51E-3839946

Dikembalikan kepada Saksi DULHAMID MUIS.

5. Menetapkan agar Terdakwa ANDI AVET PALALOI membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah juga mendengar *pleidoi* atau pembelaan terdakwa yang mengemukakan Terdakwa mengakui kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan terdakwa meminta keringanan hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap *pleidoi* atau pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya (Replik) yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada *Pleidoi* atau pembelaannya, yang untuk singkatnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANDI AVET PALALOI (selanjutnya disingkat Terdakwa), Pada hari minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Chairil Anwar Lorong Abadi Kost Pasalia Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa terbangun dari tidur, lalu Terdakwa pergi kencing dan tidak jauh dari tempat kencing tersebut, Terdakwa melihat 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna biru dengan nomor rangka : MH1JF5132CK851499 nomor mesin : JF51E-3839946 berada di Lorong Abadi Kost Pasalia Kota Kendari, kemudian Terdakwa mendekati 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna biru dan saat itu Terdakwa melihat ada tombol / sakelar disamping kunci motor, lalu Terdakwa mencoba menyalakan 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna biru dengan menggunakan tombol dan starter kaki, ketika 2 (dua) kali Terdakwa mencoba menyalakan 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna biru dengan cara starter kaki, 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna biru tersebut berhasil menyala, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Lorong Abadi dan Terdakwa pergi menuju tempat tongkrongan Terdakwa yang berada pada Lorong Abadi.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna biru dengan nomor rangka : MH1JF5132CK851499 nomor mesin : JF51E-3839946 tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi DULHAMID MUIS, sehingga akibat perbuatan tersebut Saksi DULHAMID MUIS mengalami kerugian senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di depan persidangan secara berurutan sebagai berikut :

1 Saksi DULHAMID MUIS. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti dan paham sehubungan dengan kasus Pencurian yang saksi laporkan, dan kejadian pencurian yang saksi laporkan terjadi pada hari minggu tanggal 2 Juni 2024 Di Jalan Chairil Anwar Lorong Abadi Kost Pasalia Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari.

Halaman 3 dari 14 Putusan No.304/Pid.B/2024/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian itu saksi sedang dalam keadaan tertidur yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri
- Bahwa dapat saksi jelaskan barang yang telah diambil oleh orang yang saksi tidak tahu identitasnya adalah 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna biru dengan nomor rangka : MH1JF5132CK851499, nomor mesin : JF51E-3839946.
- Bahwa baru mengetahui barang saksi telah hilang, pada saat setelah saksi bangun dari tidur saksi diberitahukan oleh karyawan saksi yang sering menggunakan motor tersebut bahwa barang milik saksi berupa 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna biru dengan nomor rangka : MH1JF5132CK851499, nomor mesin : JF51E-3839946 sudah hilang didepan kost tempat dimana sebelumnya kendaraan tersebut disimpan terakhir kali sebelum dicuri.
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui cara pelaku tersebut mengambil 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna biru dengan nomor rangka : MH1JF5132CK851499, nomor mesin : JF51E-3839946 milik saksi tersebut.
- Bahwa pada awalnya pada hari minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 wita karyawan saksi yang sering saksi amanahkan menggunakan motor menyimpan 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna biru dengan nomor rangka : MH1JF5132CK851499, nomor mesin : JF51E-3839946 didepan kost, kemudian pulang dan ketika datang kembali saat itu 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna biru dengan nomor rangka : MH1JF5132CK851499 sudah tidak berada ditempat dia menyimpannya kemudian kami melakukan pencarian bersama disekitar tempat tersebut maupun ditempat lain selama beberapa hari namun kami tidak menemukannya dan atas kejadian tersebut saksi merasa keberatan dan melaporkan kejadian ini dikantor Polres Kendari guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa dalam melakukan aksinya pelaku sama sekali tidak meminta izin dan tanpa sepengetahuan seijin saksi selaku pemilik barang dari 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna biru dengan nomor rangka : MH1JF5132CK851499, nomor mesin : JF51E-3839946
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah para karyawan saksi serta istri saksi dan Kerugian materil yang saksi alami akibat hilangnya kendaraan saksi berupa 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna biru dengan nomor rangka : MH1JF5132CK851499,

Halaman 4 dari 14 Putusan No.304/Pid.B/2024/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin : JF51E-3839946 adalah sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah)

- Bahwa orang yang mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna biru dengan nomor rangka : MH1JF5132CK851499, nomor mesin : JF51E-3839946 sama sekali tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas barang tersebut karena sebelumnya barang tersebut adalah milik mertua perempuan saksi dan setelah mertua saksi meninggal motor tersebut diberikan kepada saksi dan istri saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan tidak keberatan;

2 Saksi Eko Wijacsono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi DULHAMID MUIS adalah korban dari aksi kejadian pencurian yang terjadi pada hari minggu tanggal 2 Juni 2024 Di Jalan Chairil Anwar Lorong Abadi Kost Pasalia Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari, sedangkan yang menjadi pelakunya sama sekali saksi tidak mengetahuinya karena saat itu saksi sedang dalam keadaan tertidur
- Bahwa barang yang telah diambil adalah 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna biru dengan nomor rangka : MH1JF5132CK851499, nomor mesin : JF51E-3839946, dan saksi baru mengetahui barang bos saksi telah hilang nanti setelah saksi bangun dari tidur dan mencari barang milik bos saksi berupa 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna biru dengan nomor rangka : MH1JF5132CK851499, nomor mesin : JF51E-3839946 sudah tidak ada ditempat saksi menyimpannya
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui cara pelaku tersebut mengambil 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna biru dengan nomor rangka : MH1JF5132CK851499, nomor mesin : JF51E-3839946 tersebut, adapun pada awalnya hari minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 wita saksi adalah orang yang diamanahkan menggunakan motor tersebut dan menyimpan 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna biru dengan nomor rangka : MH1JF5132CK851499, nomor mesin : JF51E-3839946 didepan kost kemudian masuk kedalam kost untuk beristirahat dan ketika akan berangkat kembali bekerja kebengkel yang saat itu 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna biru dengan nomor rangka : MH1JF5132CK851499 sudah tidak berada ditempat saksi

Halaman 5 dari 14 Putusan No.304/Pid.B/2024/PN Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpannya kemudian saksi dan teman saksi melakukan pencarian bersama disekitar tempat tersebut maupun ditempat lain beberapa hari dan kami tidak menemukannya sehingga saksi memberitahukan kepada bos saksi selaku pemilik barang tersebut bahwa motor yang biasa saksi gunakan telah hilang, Sehingga atas kejadian tersebut bos saksi merasa keberatan dan melaporkan kejadian ini dikantor Polres Kendari guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa saksi korban DULHAMID MUIS, mengalami kerugian materil sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan tidak keberatan;

3. Saksi Lazim Eko Nurcahyo. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dapat saksi jelaskan kejadian pencurian terjadi pada hari minggu tanggal 2 Juni 2024 Di Jalan Chairil Anwar Lorong Abadi Kost Pasalia Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari, dan yang menjadi korbannya adalah saksi DULHAMID MUIS yang merupakan bos saksi sendiri sedangkan yang menjadi pelakunya saksi tidak mengetahuinya karena saat itu saksi sedang dalam keadaan tertidur dan saat bangun tidur sudah tidak ada, dan barang yang hilang adalah 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna biru dengan nomor rangka : MH1JF5132CK851499, nomor mesin : JF51E-3839946.

- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui cara orang tersebut mengambil 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna biru dengan nomor rangka : MH1JF5132CK851499, nomor mesin : JF51E-3839946 milik bos saksi tersebut, kejadian berawal pada hari minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 wita teman saksi yang bernama EKO menyimpan 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna biru dengan nomor rangka : MH1JF5132CK851499, nomor mesin : JF51E-3839946 didepan kost kemudian masuk kedalam kost untuk beristirahat dan ketika akan berangkat kembali bekerja kebengkel saat itu 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna biru dengan nomor rangka : MH1JF5132CK851499 sudah tidak berada ditempat EKO menyimpannya kemudian EKO membangunkan saksi sehingga kami melakukan pencarian bersama disekitar tempat tersebut maupun ditempat lain beberapa hari namun kami tidak menemukannya sehingga EKO memberitahukan kepada saksi DULHAMID MUIS bos saksi selaku pemilik barang tersebut bahwa motor yang biasa EKO gunakan telah hilang,

Halaman 6 dari 14 Putusan No.304/Pid.B/2024/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga atas kejadian tersebut merasa keberatan dan melaporkan kejadian ini dikantor Polres Kendari guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa dalam mengambil barang tersebut diatas orang yang saksi tidak kenali tersebut sama sekali tidak meminta izin dan tanpa sepengetahuan saksi DULHAMID MUIS selaku pemilik barang dari 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna biru dengan nomor rangka : MH1JF5132CK851499, nomor mesin : JF51E-3839946 karena saat EKO memberikan kabar kepada saksi DULHAMID MUIS kaget dan membantu kami mencari namun kami sama sekali tidak dapat menemukannya.
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah teman saksi yang bernama EKO WIJAKSONO dan saksi DULHAMID MUIS.
- Bahwa saksi DULHAMID MUIS mengalami kerugian materil tersebut sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan paham sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna Biru. bertempat di Jalan Chairil Anwar Lorong Abadi Kost Pasalia Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor merk Honda Beat Biru di Jalan Chairil Anwar Lorong Abadi Kost Pasalia Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari pada hari minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 wita seorang diri.
- Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor merk Honda Beat Biru di Jalan Chairil Anwar Lorong Abadi Kost Pasalia Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari yakni pada hari minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 wita awalnya Terdakwa sedang tidur kemudian terbangun sekitar pukul 01.30 wita setelah itu Terdakwa pergi kencing dan tempat Terdakwa kencing tidak jauh dari motor tersebut yang mana ketika Terdakwa lewat Terdakwa melihat motor tersebut tidak memiliki kunci sehingga setelah Terdakwa kencing Terdakwa duduk sebentar diatas motor dan Terdakwa mencoba menyalakan motor tersebut. Ketika 2 (dua) kali Terdakwa mencoba saat itu motor Honda Beat tersebut langsung bisa dinyalakan sehingga Terdakwa langsung mengendarai motor honda beat biru tersebut selanjutnya

Halaman 7 dari 14 Putusan No.304/Pid.B/2024/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarah ketempat tongkrongan teman-teman Terdakwa pada lorong tersebut akan tetapi saat itu sudah tidak ada orang sehingga Terdakwa pergi keluar dan mengendarai motor tersebut kearah wua-wua dan melihat Masjid An-nur kemudian Terdakwa langsung memarkirkan kendaraan tersebut kedalam parkiran.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor merk Honda Beat Biru di Jalan Chairil Anwar Lorong Abadi Kost Pasalia Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari pada hari minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 wita dengan maksud untuk memiliki kendaraan tersebut.

- Bahwa setelah mencuri 1 (satu) unit motor merk Honda Beat Biru di Jalan Chairil Anwar Lorong Abadi Kost Pasalia Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari pada hari minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa hanya menggunakannya secara pribadi dan tidak pernah mencoba menjual motor yang telah Terdakwa curi dan dalam menjalankan aksinya terdakwa sama sekali tidak meminta ijin kepada pemilik motor tersebut;

- Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki hak sebagian ataupun seluruhnya terhadap 1 (satu) unit motor merk Honda Beat Biru yang Terdakwa curi di Jalan Chairil Anwar Lorong Abadi Kost Pasalia Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari pada hari minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 wita

- Bahwa terdakwa sering menggunakan 1 (satu) unit motor merk Honda Beat Biru yang Terdakwa curi di Jalan Chairil Anwar Lorong Abadi Kost Pasalia Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari namun tidak diketahui oleh pemiliknya serta Terdakwalah sendiri yang merubah 1 (satu) unit motor merk Honda Beat Biru menjadi silver.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna biru yang telah berubah warna menjadi abu-abu / silver dengan nomor rangka MH1JF5132CK851499 nomor mesin JF51E-3839946.

Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, adanya barang bukti dan keterangan Terdakwa dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 8 dari 14 Putusan No.304/Pid.B/2024/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dan paham sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna Biru bertempat di Jalan Chairil Anwar Lorong Abadi Kost Pasalia Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari dan aksi tersebut terdakwa lakukan tanpa seijin pemilik barang tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor merk Honda Beat Biru di Jalan Chairil Anwar Lorong Abadi Kost Pasalia Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari pada hari minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 wita seorang diri dan cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor merk Honda Beat Biru di Jalan Chairil Anwar Lorong Abadi Kost Pasalia Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari yakni pada hari minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 wita awalnya Terdakwa sedang tidur kemudian terbangun sekitar pukul 01.30 wita setelah itu Terdakwa pergi kencing dan tempat Terdakwa kencing tidak jauh dari motor tersebut yang mana ketika Terdakwa lewat Terdakwa melihat motor tersebut tidak memiliki kunci sehingga setelah Terdakwa kencing Terdakwa duduk sebentar diatas motor dan Terdakwa mencoba menyalakan motor tersebut. Ketika 2 (dua) kali Terdakwa mencoba saat itu motor Honda Beat tersebut langsung bisa dinyalakan sehingga Terdakwa langsung mengendarai motor honda beat biru tersebut selanjutnya mengarah ketempat tongkrongan teman-teman Terdakwa pada lorong tersebut akan tetapi saat itu sudah tidak ada orang sehingga Terdakwa pergi keluar dan mengendarai motor tersebut kearah wua-wua dan melihat Masjid An-nur kemudian Terdakwa langsung memarkirkan kendaraan tersebut kedalam parkiran.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor merk Honda Beat Biru di Jalan Chairil Anwar Lorong Abadi Kost Pasalia Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari pada hari minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 wita dengan maksud untuk memiliki kendaraan tersebut.
- Bahwa setelah mencuri 1 (satu) unit motor merk Honda Beat Biru di Jalan Chairil Anwar Lorong Abadi Kost Pasalia Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari pada hari minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa hanya menggunakannya secara pribadi dan tidak pernah mencoba menjual motor yang telah Terdakwa curi dan dalam menjalankan aksinya terdakwa sama sekali tidak meminta ijin kepada pemilik motor tersebut;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki hak sebagian ataupun seluruhnya terhadap 1 (satu) unit motor merk Honda Beat Biru yang Terdakwa curi di Jalan Chairil Anwar Lorong Abadi Kost Pasalia Kel.

Halaman 9 dari 14 Putusan No.304/Pid.B/2024/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari pada hari minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 wita

- Bahwa terdakwa sering menggunakan 1 (satu) unit motor merk Honda Beat Biru yang Terdakwa curi di Jalan Chairil Anwar Lorong Abadi Kost Pasalia Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari namun tidak diketahui oleh pemiliknya serta Terdakwalah sendiri yang merubah 1 (satu) unit motor merk Honda Beat Biru menjadi silver;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban DULHAMID MUIS, mengalami kerugian materil sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif yakni pertama melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum di atas yakni dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan terdakwa **ANDI AVET PALALOI** yang dalam persidangan identitas terdakwa sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa serta menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 14 Putusan No.304/Pid.B/2024/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dan tidak perlu adanya pihak lain yang dirugikan. Hakim tidak perlu menerapkan terhadap siapa kerugian itu dibebankan (HR 27 Mei 1935), dengan demikian adanya niat pelaku untuk menguntungkan diri sendiri sudah cukup memenuhi unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam konteks pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk* materiil, yaitu sesuatu perbuatan "mungkin" *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang melainkan juga dengan asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Suatu perbuatan disebut sebagai melawan hukum diperlukan 4 syarat: bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dulhamid Muis, saksi Eko Wijacsona, saksi Lazim Eko Nurcahyo, dan adanya barang bukti serta keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna Biru bertempat di Jalan Chairil Anwar Lorong Abadi Kost Pasalia Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari dan aksi tersebut terdakwa lakukan tanpa seijin pemilik barang tersebut yang aksi tersebut terdakwa lakukan seorang diri pada hari minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 wita pada awalnya Terdakwa sedang tidur kemudian terbangun sekitar pukul 01.30 wita setelah itu Terdakwa pergi kencing dan tempat Terdakwa kencing tidak jauh dari motor tersebut yang mana ketika Terdakwa lewat Terdakwa melihat motor tersebut tidak memiliki kunci sehingga setelah Terdakwa kencing Terdakwa duduk sebentar diatas motor dan Terdakwa mencoba menyalakan motor tersebut. Ketika 2 (dua) kali Terdakwa mencoba saat itu motor Honda Beat tersebut langsung bisa dinyalakan sehingga Terdakwa langsung mengendarai motor honda beat biru tersebut selanjutnya mengarah ketempat tongkrongan teman-teman Terdakwa pada lorong tersebut akan tetapi saat itu sudah tidak ada orang sehingga Terdakwa pergi keluar dan mengendarai motor tersebut kearah wua-wua dan

Halaman 11 dari 14 Putusan No.304/Pid.B/2024/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Masjid An-nur kemudian Terdakwa langsung memarkirkan kendaraan tersebut kedalam parkir.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor merk Honda Beat Biru untuk memiliki kendaraan tersebut dan Terdakwalah sendiri dan yang merubah 1 (satu) unit motor merk Honda Beat Biru menjadi warna silver, dan kendaraan tersebut oleh terdakwa hanya digunakan sendiri oleh terdakwa secara pribadi dan tidak pernah mencoba menjual motor yang telah Terdakwa curi tersebut dan dalam menjalankan aksinya terdakwa sama sekali tidak meminta ijin kepada pemilik motor tersebut dan terdakwa sama sekali tidak memiliki hak dan akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban DULHAMID MUIS, mengalami kerugian materil sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna Biru bertempat di Jalan Chairil Anwar Lorong Abadi Kost Pasalia Kel. Mataiwoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari dan aksi tersebut terdakwa lakukan tanpa seijin pemilik barang tersebut serta maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor merk Honda Beat Biru untuk memiliki kendaraan tersebut dan Terdakwalah sendiri dan yang merubah 1 (satu) unit motor merk Honda Beat Biru menjadi warna silver, dan kendaraan tersebut oleh terdakwa hanya digunakan sendiri oleh terdakwa secara pribadi dan tidak pernah mencoba menjual motor tersebut dan akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban DULHAMID MUIS, mengalami kerugian materil sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali maka Majelis memandang pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis tidak

Halaman 12 dari 14 Putusan No.304/Pid.B/2024/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana dan dengan perintah supaya terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat barang bukti berupa :

1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna biru yang telah berubah warna menjadi abu-abu / silver dengan nomor rangka MH1JF5132CK851499 nomor mesin JF51E-3839946.

Berdasarkan fakta hukum dipersidangan terbukti terkait dengan tindak pidana perkara ini, dan milik saksi korban Dulhamid Muis maka sudah sepatutnya memerintahkan untuk dikembalikan kepada saksi korban Dulhamid Muis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP karena terdakwa akan dipidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran atas biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini maka biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian materiil dan imateriil bagi saksi korban Dulhamid Muis;

keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta segenap peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ANDI AVET PALALOI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan kepada terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 14 Putusan No.304/Pid.B/2024/PN Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna biru yang telah berubah warna menjadi abu-abu / silver dengan nomor rangka MH1JF5132CK851499 nomor mesin JF51E-3839946.

Dikembalikan kepada saksi korban Dulhamid Muis;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami Arya Putra Negara Kutawaringin ,S.H. ,M.H. sebagai Hakim Ketua, Wahyu Bintoro ,S.H. dan Hans Prayugotama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sjahrul, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Kahfi Wiyadi, S.H. Penuntut Umum, terdakwa tanpa di damping Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

ttd

Wahyu Bintoro, S.H.

ttd

Hans Prayugotama, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Arya Putra Negara Kutawaringin,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sjahrul, S.H.

